

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian, penjabaran teoritis, pembahasan, dan hasil analisis yang sudah dipaparkan dalam penelitian ini, penulis kesimpulan:

1. Pada implementasi perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak perusahaan pembiayaan tidak mengimplementasikan asas itikad baik pra kontrak. Bahwa perusahaan pembiayaan melalui bagian pemasarannya belum sepenuhnya menjalankan kewajiban *duty to disclose*. Selain itu, pihak konsumen yang tidak dapat *duty to search* dikarenakan saat proses negosiasi kontrak yang akan disepakati tidak dibawa. Pada saat proses pelaksanaan kontrak yakni saat konsumen menandatangani perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran, pihak perusahaan pembiayaan tidak menerapkan asas kepatutan dan keadilan dengan fakta bahwa pihak perusahaan pembiayaan memiliki prosedur tidak mencantumkan tanggal saat proses penandatanganan.
2. Tidak di implementasikannya asas itikad baik pra kontrak memberikan implikasi kepada tidak sempurnanya kesepakatan yang dicapai para pihak yang menyebabkan kebatalan perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran. Hal ini

terjadi karena adanya cacat kehendak berupa penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh



perusahaan pembiayaan kepada konsumen. Penyalahgunaan keadaan yang dilakukan berupa penyalahgunaan keadaan keunggulan jiwa dan ekonomis. Konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pembatalan perjanjian dengan mendalilkan adanya penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan.

B. SARAN

1. Perusahaan pembiayaan melalui bagian pemasaran seharusnya menjelaskan secara detail dan jujur informasi mengenai perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran serta membawa perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran saat proses negosiasi.
2. Sebelum menyetujui perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran konsumen hendaknya memahami mengenai hukum perjanjian dan segala akibat yang akan timbul dari adanya perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran.